



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, (Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia/ Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0992/37/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 dan di Legalisasi pada Kemnetrian Agama RI di Jakarta Nomor 011704/0011/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 dan pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Bengkulu dan ingin membina rumah tangga di Kota Bengkulu, dikarenakan orang tua dan keluarga Penggugat tinggal di Kota Bengkulu, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dan belum dikarunia anak dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada awal berumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya pasangan yang baru menikah. Akan tetapi setelah dua minggu pernikahan tersebut, mulai terjadi perselisihan dengan sebab :
5. Tergugat ingin mengajak Penggugat ikut bersamanya ke Negeranya di Mauritius, akan tetapi Penggugat belum bersedia dikarenakan Penggugat mempunyai 1 (satu) anak yang masih membutuhkan biaya dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan dua anak Penggugat lainnya tinggal bersama mantan suami Penggugat;
6. Tergugat tidak bersedia untuk membiayai kehidupan anak Penggugat apabila Penggugat ikut bersama Tergugat ke negaranya di Mauritius;
7. Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2019, setelah terjadi perselisihan tersebut dan Penggugat dan tergugat tidak menemukan jpenyelesaian dari kesepakatan atas masalah tersebut diatas, maka Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman di rumah orang tua Penggugat dan sampai gugatan a quo di ajukan di Pengadilan Agama Bengkulu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat . Akan tetapi Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya sesuai Surat keterangan Ghoib Nomor : 474/08/02.05/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan keberadaannya ,maka Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berpisah dengan Tergugat. Sedangkan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis tidak akan terwujud kembali ;

11. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0992/37/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pamit pulang ke negaranya;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dua minggu pernikahan tersebut, mulai terjadi perselisihan dengan sebab Tergugat ingin mengajak Penggugat ikut bersamanya ke Negeranya di Mauritius, akan tetapi Penggugat belum bersedia dikarenakan Penggugat mempunyai 1 (satu) anak yang masih membutuhkan biaya dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sedangkan dua anak Penggugat lainnya tinggal bersama mantan suami Penggugat, Tergugat tidak bersedia untuk membiayai kehidupan anak Penggugat apabila Penggugat ikut bersama Tergugat ke negaranya di Mauritius;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di aka Kota Bengkulu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda 2 anak dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pamit pulang ke negaranya ;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dua minggu pernikahan tersebut, mulai terjadi perselisihan karena perselisihan mengenai tempat tinggal yaitu Penggugat masih ingin di Bengkulu sedangkan Tergugat ingin tinggal di negaranya di Mauritius, sedangkan Tergugat tidak bersedia untuk membiayai kehidupan anak Penggugat apabila Penggugat ikut bersama Tergugat ke negaranya di Mauritius;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) minggu pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4 (empat), puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019, sehingga sejak saat ini Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat ikut bersamanya ke Negeranya di Mauritius, akan tetapi Penggugat belum bersedia dikarenakan Penggugat mempunyai 1 (satu) anak yang masih membutuhkan biaya dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sedangkan dua anak Penggugat lainnya tinggal bersama mantan suami Penggugat, Tergugat tidak bersedia untuk membiayai kehidupan anak Penggugat apabila Penggugat ikut bersama Tergugat ke negaranya di Mauritius;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat ingin mengajak Penggugat ikut bersamanya ke Negeranya di Mauritius, akan tetapi Penggugat belum bersedia dikarenakan Penggugat mempunyai 1 (satu) anak yang masih membutuhkan biaya dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sedangkan dua anak Penggugat lainnya tinggal bersama mantan suami Penggugat, Tergugat tidak bersedia untuk membiayai kehidupan anak Penggugat apabila Penggugat ikut bersama Tergugat ke negaranya di Mauritius;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 1 (satu) tahun perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Sulaiman Tami, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Asymawi, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

DTO

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn



DTO

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)